



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17/5 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abepura Samping Warung Makan Salsa (Rumah Kost Hj. Ramlah), Dis. Abepura, Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Wandu Saputra ditahan di perkara lain; ABH menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan surat kuasa penunjukan Penasihat Hukum tanggal 23 Pebruari 2021; ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- 3.

Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVD merk Maxell Mqberisi rekaman kejadian pencurian motor pada tanggal 07 Agustus 2020 yang terjadi di BTN Puri Kencana Blok D1 Nomor 02 Kotaraja Dalam, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741.

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan ABH dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan ABH mengakui perbuatannya, mengatakan bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ABH yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan ABH terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ABH secara bersama-sama dengan saksi SA alias P (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, setelah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK2055171, dan nomor mesin JM11E-1197741, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana ABH melakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pelaku ABH dan saksi Korban sedang makan bakso di kotaraja dalam dan mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor. Setelah selesai makan bakso sekitar pukul 14.00 Wit pelaku ABH dan SA menuju ke perumahan BTN Puri Kencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Merah Hitam. Setelah sampai di Perumahan BTN Puri Kencana tersebut pelaku ABH dan saksi SA sempat mengelilingi beberapa gang dan melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir namun pelaku ABH dan saksi SA tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut tetapi pelaku ABH dan saksi SA masih mengelilingi beberapa gang di perumahan tersebut dan pada saat situasi sudah sepi kemudian pelaku ABH dan saksi SA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SA menuju ke arah Blok D1 No. 02 kotaraja dalam perumahan BTN Puri Kencana dan setelah sampai di Blok D1 No. 02 tersebut kemudian pelaku ABH yang dibonceng pada saat itu langsung turun dari sepeda motor milik saksi SA lalu ABH menuju ke arah sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir dipinggir jalan didepan rumah dan saat pelaku ABH memegang stir sepeda motor ternyata stir sepeda motor saksi korban tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian pelaku ABH langsung mengambil dan memutar arah sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu saksi SA dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino merah hitam mendorong sepeda motor milik saksi korban dari belakang yang sudah pelaku ABH naiki tersebut. Selanjutnya pelaku ABH dan saksi SA membawa sepeda motor saksi korban ke arah koramil Abe lalu mengganti kunci kontak sepeda motor. Setelah itu saksi SA menelepon saksi MBU yang biasa membeli sepeda motor hasil curian dari pelaku ABH dan saksi SA dengan mengatakan mas ini ada motor lagi, mau beli kah, kemudian dijawab oleh saksi MBU bawa saja kesini. Setelah itu pelaku ABH yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban sedangkan saksi SA menggunakan sepeda motor Yamaha Fino merah hitam miliknya langsung menuju ke arah Taja Sentani sekitar pukul 15.00 wit dan sampai di rumah saksi MBU sekitar pukul 17.00 Wit, kemudian pelaku ABH dan saksi SA menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Beat Biru Putih milik saksi korban tersebut kepada saksi MBU lalu saksi MBU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SA. Kemudian pelaku ABH dan saksi SA pulang ke Abepura dan saat di daerah nimbokrang sentani pelaku ABH dan saksi SA singgah untuk isi bensin dan saat itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana pelaku ABH mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2020 pelaku ABH dan saksi SA ditangkap oleh pihak kepolisian di sekitar expo Waena. Bahwa akibat dari perbuatan ABH tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengambil sepeda motor tersebut, pelaku ABH tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ABH dan atau Penasihat Hukum ABH tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Onessias Chelvox Urbinas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku ABH bersama-sama dengan saksi SA (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap saksi korban sendiri ONESSIAS CHELVOX URBINAS.

-Bahwa barang yang telah diambil oleh ABH dan saksi SA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741.

-Bahwa awalnya saksi korban dari rumah di buper menuju ke rumah tante saksi korban di BTN Puri Kencana dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu saksi korban datang sekitar pukul 10.00 wit. Kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban tersebut di depan pagar rumah tante saksi korban, namun memang saat itu saksi korban tidak mengunci stang.

-Bahwa kemudian saksi korban masuk ke rumah dan sekitar 2 (dua) jam kemudian atau sekitar pukul 12.00 Wit, saksi korban sempat keluar rumah untuk mengambil rokok yang disimpan di dashboard motor. Saat saksi korban keluar masih ada sepeda motor milik saksi korban. Selesai merokok saksi korban kembali masuk ke dalam rumah dan sekitar pukul 14.00 wit om saksi korban pulang ke rumah, saat itu om saksi korban sempat menyerahkan kupon bensin dan saksi korban juga saat itu sudah mau pulang dan berencana ke Kota Jayapura.

-Bahwa saat saksi korban sudah pamit untuk pulang, saksi korban mendapati sepeda motor milik saksi korban yang saksi diparkir sudah hilang dicuri. Kemudian saksi korban sempat berkeliling kompleks namun tidak menemukan sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu saksi korban meminta tolong tetangga sekitar yang memasang kamera CCTV.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi korban melihat rekaman CCTV tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor saksi korban telah dicuri oleh 2 orang pelaku yang datang menggunakan motor matic warna merah.

-Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng yaitu ABH turun dari sepeda motor, setelah itu anak ABH yang mengambil sepeda motor saksi korban selanjutnya saksi SA yang mendorong dengan menggunakan kaki sepeda motor milik saksi korban dari belakang dan kedua pelaku langsung pergi.

Dengan adanya peristiwa tersebut kemudian saksi korban membuat laporan polisi di Polresta Jayapura Kota guna proses hukum.

-Bahwa saksi korban memiliki motor tersebut sejak tahun 2017. Saksi korban membeli motor tersebut namun dalam surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama isteri saksi yaitu saksi RENNY TOMASSOUW.

-Bahwa dari rekaman CCTV, kedua pelaku menggunakan motor matic warna merah merk Yamaha Fino saat mengambil sepeda motor milik saksi korban.

-Bahwa Kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian tersebut yaitu sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

-Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut, pelaku ABH tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;

-Terhadap keterangan saksi ABH membenarkan;

2. Saksi Renny Chintya Tomasouw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku ABH bersama-sama dengan saksi SA (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;

- Bahwa awalnya saksi korban dari rumah di Buper menuju ke rumah tantenya di BTN Puri Kencana dan sekitar pukul 14.00 wit saksi korban menelepon saksi untuk meminta nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang ada di STNK dan BPKB, lalu saksi memberikannya. Saat itu saksi mengira saksi korban ditilang. Namun sekitar pukul 17.30 wit saksi korban menelepon saksi kembali menyampaikan sedang di Polresta Jayapura Kota membuat laporan polisi karena sepeda motornya hilang dicuri. Seminggu setelah membuat laporan polisi saksi korban ditelepon polisi bahwa sepeda motornya telah ditemukan di Taja Sentani

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dijual seharga Rp. 2.500.000,- oleh 2 (dua) orang pelaku yang bernama SA dan ABH;

- Bahwa benar saksi korban memiliki motor tersebut sejak tahun 2017 namun dalam surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama saksi;

- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV yang diperlihatkan saksi korban yaitu kedua pelaku melakukan pencurian terhadap motor milik korban dengan cara yaitu 2 orang pelaku yang datang menggunakan motor matic warna merah. Kemudian pelaku yang dibonceng turun dari motor merah yang mereka gunakan sebelumnya. Setelah itu pelaku yang berpostur tinggi kurus tersebut mengambil motor korban, setelah itu pelaku yang berperawakan agak besar mendorong menggunakan kaki motor milik korban dari belakang dan kedua pelaku langsung pergi;

- Bahwa benar dari rekaman CCTV, kedua pelaku menggunakan motor matic warna merah merk Yamaha Fino saat mengambil motor milik korban;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan pelaku ABH tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut, ABH tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;

- Terhadap keterangan saksi ABH membenarkan;

3. Saksi Sofyan Anugrah Alias Pian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku ABH bersama-sama dengan saksi SA (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;

- Bahwa berawal dari pelaku ABH dan saksi SA sedang makan bakso di kotaraja dalam dan mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor. Setelah selesai makan bakso sekitar pukul 14.00 Wit pelaku ABH dan SA menuju ke perumahan BTN Puri Kencana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Merah Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Perumahan BTN Puri Kencana tersebut pelaku ABH dan saksi SA sempat mengelilingi beberapa gang dan melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir namun pelaku ABH dan saksi SA tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut tetapi pelaku ABH dan saksi SA masih mengelilingi beberapa gang di perumahan tersebut;
- Bahwa pada saat situasi sudah sepi kemudian pelaku ABH dan saksi ABH dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SA menuju ke arah Blok D1 No. 02 kotaraja dalam perumahan BTN Puri Kencana;
- Bahwa setelah sampai di Blok D1 No. 02 tersebut kemudian pelaku ABH yang dibonceng pada saat itu langsung turun dari sepeda motor milik saksi SA lalu pelaku ABH menuju ke arah sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir dipinggir jalan didepan rumah dan saat pelaku ABH memegang stir sepeda motor ternyata stir sepeda motor saksi korban tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian pelaku ABH langsung mengambil dan memutar arah sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu saksi SA dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino merah hitam mendorong sepeda motor milik saksi korban dari belakang yang sudah pelaku ABH naiki tersebut;
- Bahwa selanjutnya pelaku ABH dan saksi SAMembawa sepeda motor saksi korban ke arah koramil Abe lalu mengganti kunci kontak sepeda motor. Setelah itu saksi SA menelepon saksi MBU yang biasa membeli sepeda motor hasil curian dari pelaku ABH dan saksi SA dengan mengatakan **“mas ini ada motor lagi, mau beli kah”**, kemudian dijawab oleh saksi MBU **“bawa saja kesini;**
- Bahwa setelah itu pelaku ABH yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban sedangkan saksi SA menggunakan sepeda motor Yamaha Fino merah hitam miliknya langsung menuju ke arah Taja Sentani sekitar pukul 15.00 wit dan sampai di rumah saksi MBU sekitar pukul 17.00 Wit, kemudian ABH dan saksi SA menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Beat Biru Putih milik saksi korban tersebut kepada saksi MBU lalu saksi MBU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SA;
- Bahwa selanjutnya pelaku ABH dan saksi SA pulang ke Abepura dan saat di daerah nimbokrang sentani pelaku ABH dan saksi SA singgah untuk isi bensin dan saat itu uang hasil penjualan sepeda motor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibagi dua dimana pelaku ABH mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2020 pelaku ABH dan saksi SA ditangkap oleh pihak kepolisian di sekitar expo Waena;

- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban yang dilakukan pelaku ABH dan saksi SA ini yang ketujuh kalinya;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, pelaku ABH tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;
- Terhadap keterangan saksi ABH membenarkan;

4. Saksi Misno Budi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku ABH bersama-sama dengan saksi SA (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yaitu setelah di kantor polisi saksi hanya tahu bahwa para SA dan ABH) mencuri barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741 kemudian para pelaku tersebut menjualnya kepada saksi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2020 saksi mengenal kedua pelaku (SA dan ABH) di tempat saksi berjualan bakso di Taja, Sentani. Saat itu kedua pelaku tersebut menawarkan saksi 1 unit motor aerox warna kuning dan saksi sempat menanyakan surat namun kedua pelaku bilang aman, sehingga saksi berani membeli motor tersebut;
- Bahwa kemudian kedua pelaku sejak bulan maret 2020 tersebut sampai dengan bulan Agustus 2020 selalu datang kepada saksi menawarkan sekitar 7 motor dengan harga berbeda-beda, dari paling murah saksi beli sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai paling mahal sekitar Rp. 4.000.000,00 empat juta rupiah). Kemudian dapat saksi jelaskan pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Kampung Ongan Jaya, Distrik Yapsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani, Kabupaten Jayapura, saksi membeli 1 unit motor Honda Beat warna biru putih dari kedua pelaku dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setiap kali kedua pelaku menjual motor kepada saksi dan saksi menyerahkan uang pembelian motor, tidak pernah saksi buat tanda terima uang / kwitansi dan yang mengetahui hanya saksi dan kedua pelaku. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, saksi diamankan oleh anggota polisi berpakaian preman karena dugaan melakukan penadahan yaitu membeli sejumlah motor hasil curian dari kedua pelaku. Setelah itu saksi diminta menunjukkan tempat saksi menyimpan motor lalu saksi tunjukan, setelah itu saksi dibawa menggunakan mobil menuju ke Polresta Jayapura Kota bersama SA dan motor hasil curian. Sampai di Polsek Heram, singgah sebentar membawa ABH yang sudah diamankan di Polsek Heram. Kemudian saksi beserta kedua pelaku dan motor hasil curian dibawa ke Polresta Jayapura Kota guna proses hukum;

- Bahwa setiap kali kedua pelaku menawarkan motor kepada saksi, saksi selaku menanyakan surat-surat kepemilikan motor, namun kedua pelaku menjelaskan motor tidak punya surat dan aman-aman saja, sehingga saksi berani membeli dan selain itu motor yang ditawarkan memiliki kondisi bagus dan murah karena saksi membeli dikisaran harga Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 4.000.000,- dari sekitar 7 motor yang saksi beli. Untuk motor milik korban sendiri saksi beli dari kedua pelaku dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan kedua pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741 milik korban, untuk dimiliki dan kemudian dijual kepada saksi sehingga kedua pelaku memperoleh uang dari saksi dengan menjual motor milik korban tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan penyerahan uang secara tunai;

- Terhadap keterangan saksi ABH membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengkan keterangan ABH pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Anak tanggal 19 November 2020;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh ABH bersama-sama dengan saksi SA (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;
- Bahwa berawal dari pelaku ABH dan saksi SA sedang makan bakso di kotaraja dalam dan mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor. Setelah selesai makan bakso sekitar pukul 14.00 Wit pelaku ABH dan SA menuju ke perumahan BTN Puri Kencana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Merah Hitam;
- Bahwa setelah sampai di Perumahan BTN Puri Kencana tersebut pelaku ABH dan saksi SA sempat mengelilingi beberapa gang dan melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir namun pelaku ABH dan saksi SA tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut tetapi pelaku ABH dan saksi SA masih mengelilingi beberapa gang di perumahan tersebut;
- Bahwa pada saat situasi sudah sepi kemudian pelaku ABH dan saksi SA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SA menuju ke arah Blok D1 No. 02 kotaraja dalam perumahan BTN Puri Kencana;
- Bahwa setelah sampai di Blok D1 No. 02 tersebut kemudian pelaku ABH yang dibonceng pada saat itu langsung turun dari sepeda motor milik saksi SA lalu pelaku ABH menuju ke arah sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir dipinggir jalan didepan rumah dan saat pelaku ABH memegang stir sepeda motor ternyata stir sepeda motor saksi korban tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian pelaku ABH langsung mengambil dan memutar arah sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu saksi SA dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino merah hitam mendorong sepeda motor milik saksi korban dari belakang yang sudah pelaku ABH naiki tersebut;
- Bahwa selanjutnya pelaku ABH dan saksi SA membawa sepeda motor korban ke arah koramil Abe lalu mengganti kunci kontak sepeda motor. Setelah itu saksi SA menelepon saksi MBU yang biasa membeli sepeda motor hasil curian dari pelaku ABH dan saksi SA dengan mengatakan **“mas ini ada motor lagi, mau beli kah”**, kemudian dijawab oleh saksi MBU **“bawa saja kesini”**;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pelaku ABH yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban sedangkan saksi SA menggunakan sepeda motor Yamaha Fino merah hitam miliknya langsung menuju ke arah Taja Sentani sekitar pukul 15.00 wit dan sampai di rumah saksi MBU sekitar pukul 17.00 Wit, kemudian pelaku ABH dan saksi SOFYAN ANUGRAH menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Beat Biru Putih milik saksi korban tersebut kepada saksi MBU lalu saksi MBU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SA;
- Bahwa selanjutnya pelaku ABH dan saksi SA pulang ke Abepura dan saat di daerah nimbokrang sentani pelaku ABH dan saksi SA singgah untuk isi bensin dan saat itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana pelaku ABH mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2020 pelaku ABH dan saksi SA ditangkap oleh pihak kepolisian di sekitar expo Waena;
- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban yang dilakukan pelaku ABH dan saksi SA ini yang ketujuh kalinya;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, pelaku ABH tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah DVD merk Maxell Mqberisi rekaman kejadian pencurian motor pada tanggal 07 Agustus 2020 yang terjadi di BTN Puri Kencana Blok D1 Nomor 02 Kotaraja Dalam, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura ABH bersama-sama dengan saksi SA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor milik korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS tanpa izin korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pelaku ABH dan saksi SA sedang makan bakso di kotaraja dalam dan mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor. Setelah selesai makan bakso sekitar pukul 14.00 Wit pelaku ABH dan SA menuju ke perumahan BTN Puri Kencana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Merah Hitam;
- Bahwa setelah sampai di Perumahan BTN Puri Kencana tersebut ABH dan saksi SA sempat mengelilingi beberapa gang dan melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir namun pelaku ABH dan saksi SA tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut tetapi pelaku ABH dan saksi SA masih mengelilingi beberapa gang di perumahan tersebut;
- Bahwa pada saat situasi sudah sepi kemudian pelaku ABH dan saksi SA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SA menuju ke arah Blok D1 No. 02 kotaraja dalam perumahan BTN Puri Kencana;
- Bahwa setelah sampai di Blok D1 No. 02 tersebut kemudian pelaku ABH yang dibonceng pada saat itu langsung turun dari sepeda motor milik saksi SA lalu pelaku ABH menuju ke arah sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir dipinggir jalan didepan rumah dan saat pelaku ABH memegang stir sepeda motor ternyata stir sepeda motor saksi korban tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian pelaku ABH langsung mengambil dan memutar arah sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu saksi SA dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino merah hitam mendorong sepeda motor milik saksi korban dari belakang yang sudah pelaku ABH naiki tersebut;
- Bahwa selanjutnya pelaku ABH dan saksi SA membawa sepeda motor saksi korban ke arah koramil Abe lalu mengganti kunci kontak sepeda motor. Setelah itu saksi SA menelepon saksi MBU yang biasa membeli sepeda motor hasil curian dari ABH dan saksi SA dengan mengatakan **"mas ini ada motor lagi, mau beli kah"**, kemudian dijawab oleh saksi MISNO BUDI UTOMO **"bawa saja kesini"**;
- Bahwa setelah itu ABH yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban sedangkan saksi SA menggunakan sepeda motor Yamaha Fino merah hitam miliknya langsung menuju ke arah Taja Sentani sekitar pukul 15.00 wit dan sampai di rumah saksi MBU sekitar pukul 17.00 Wit, kemudian pelaku ABH dan saksi SA menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Beat Biru Putih milik saksi korban tersebut kepada saksi MBU lalu saksi MBU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SA;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ABH dan saksi SA pulang ke Abepura dan saat di daerah nimbokrang sentani ABH dan saksi SA singgah untuk isi bensin dan saat itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana ABH mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2020 ABH dan saksi SA ditangkap oleh pihak kepolisian di sekitar expo Waena;
- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban yang dilakukan ABH dan saksi SA ini yang ketujuh kalinya;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, ABH tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Rahman** orang tua dari ABH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih mampu untuk membina, menasehati, membimbing ABH Wandu Saputra;
- Bahwa orang tua mohon agar AABH dikembalikan kepada Keluarga agar bisa diawasi dengan baik dalam menempuh kehidupan demi untuk masa depan ABH yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil
3. Unsur barang sesuatu
4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa **unsur barang siapa adalah** ABH sebagai subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Anak) di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka (Anak) di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Domisili. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas anak dan telah dibenarkan oleh anak sehingga terhindar dari *error in persona*; Bahwa Anak sebagai subyek hukum pendukung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan anak juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum terpenuhi;

Ad.1. Unsur mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS, saksi RENNY CHINTYA TOMASOUW, saksi SA dan saksi MBU dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila yang diambil tersebut sudah berpindah tempat. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS, saksi RENNY CHINTYA TOMASOUW, saksi SA dan saksi MBU dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku ABH bersama-sama dengan saksi SA (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS. Bahwa berawal dari ABH dan saksi SA sedang makan bakso di kotaraja dalam dan mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor. Setelah selesai makan bakso sekitar pukul 14.00 Wit ABH dan SA menuju ke perumahan BTN Puri Kencana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Merah Hitam. Setelah sampai di Perumahan BTN Puri Kencana tersebut ABH dan saksi SA sempat mengelilingi beberapa gang dan melihat sepeda

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



motor milik saksi korban sedang terparkir namun ABH dan saksi SA tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut tetapi ABH dan saksi SA masih mengelilingi beberapa gang di perumahan tersebut dan pada saat situasi sudah sepi kemudian ABH dan saksi SA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SA menuju ke arah Blok D1 No. 02 kotaraja dalam perumahan BTN Puri Kencana dan setelah sampai di Blok D1 No. 02 tersebut kemudian ABH yang dibonceng pada saat itu langsung turun dari sepeda motor milik saksi SA lalu ABH menuju ke arah sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir dipinggir jalan didepan rumah dan saat ABH memegang stir sepeda motor ternyata stir sepeda motor saksi korban tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian ABH langsung mengambil dan memutar arah sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu saksi SA dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino merah hitam mendorong sepeda motor milik saksi korban dari belakang yang sudah ABH naiki tersebut. Selanjutnya ABH dan saksi SA membawa sepeda motor saksi korban ke arah koramil Abe lalu mengganti kunci kontak sepeda motor. Dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS, saksi RENNY CHINTYA TOMASOUW, saksi SA dan saksi MBU dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang sesuatu” adalah sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS, saksi RENNY CHINTYA TOMASOUW, saksi SA dan saksi MBU dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan dan pengakuan anak sendiri dan bila dihubungkan dengan barang bukti, yang menjelaskan bahwa 1

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741 tersebut yang telah diambil oleh anak dikategorikan barang yang mempunyai nilai ekonomis karena berbentuk uang. Dengan demikian unsur sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS, saksi RENNY CHINTYA TOMASOUW, saksi SA dan saksi MBU dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS, saksi RENNY CHINTYA TOMASOUW, saksi SA dan saksi MBU dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan dan pengakuan anak sendiri dan bila dihubungkan dengan barang bukti maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741 tersebut yang diambil setidaknya bukanlah kepunyaan atau milik dari anak dan anak menyadari sepenuhnya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741 tersebut bukan merupakan miliknya. Dengan demikian unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum terpenuhi.

Ad. 5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS, saksi RENNY CHINTYA

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMASOUW, saksi SA dan saksi MBU dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah: Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari . Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van hannel: Melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/ wewenang. Hoge raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263). Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS, saksi RENNY CHINTYA TOMASOUW, saksi SA dan saksi MBU dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura ABH dan saksi SA sedang makan bakso di kotaraja dalam dan mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai makan bakso sekitar pukul 14.00 Wit ABH dan SA menuju ke perumahan BTN Puri Kencana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Merah Hitam. Setelah sampai di Perumahan BTN Puri Kencana tersebut ABH dan saksi SA sempat mengelilingi beberapa gang dan melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir namun ABH dan saksi SA tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut tetapi ABH dan saksi SA masih mengelilingi beberapa gang di perumahan tersebut dan pada saat situasi sudah sepi kemudian ABH dan saksi SA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SA alias PIAN menuju ke arah Blok D1 No. 02 kotaraja dalam perumahan BTN Puri Kencana dan setelah sampai di Blok D1 No. 02 tersebut kemudian ABH yang dibonceng pada saat itu langsung turun dari sepeda motor milik saksi SA alias PIAN lalu ABH menuju ke arah sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir dipinggir jalan didepan rumah dan saat ABH memegang stir sepeda motor ternyata stir sepeda motor saksi korban tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian ABH langsung mengambil dan memutar arah sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu saksi SA dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino merah hitam mendorong sepeda motor milik saksi korban dari belakang yang sudah ABH naiki tersebut. Selanjutnya ABH dan saksi SA membawa sepeda motor saksi korban ke arah koramil Abe lalu mengganti kunci kontak sepeda motor. Setelah itu saksi SA menelepon saksi MBU yang biasa membeli sepeda motor hasil curian dari ABH dan saksi SA dengan mengatakan **“mas ini ada motor lagi, mau beli kah”**, kemudian dijawab oleh saksi MBU **“bawa saja kesini”**. Setelah itu ABH yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi korban sedangkan saksi SA menggunakan sepeda motor Yamaha Fino merah hitam miliknya langsung menuju ke arah Taja Sentani sekitar pukul 15.00 wit dan sampai di rumah saksi MBU sekitar pukul 17.00 Wit, kemudian ABH dan saksi SA menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Beat Biru Putih milik saksi korban tersebut kepada saksi MBU lalu saksi MBU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SA. Kemudian ABH dan saksi SA pulang ke Abepura dan saat di daerah nimbokrang sentani ABH dan saksi SA singgah untuk isi bensin dan saat itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana ABH mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2020 ABH dan saksi SA ditangkap oleh pihak kepolisian di sekitar expo Waena. Bahwa akibat dari perbuatan ABH tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



pada saat mengambil sepeda motor tersebut, ABH tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS. Dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum terpenuhi.

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ONESSIAS CHELVOX URBINAS, saksi RENNY CHINTYA TOMASOUW, saksi SA dan saksi MBU dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di BTN Puri Kencana Blok D1 No. 02 Kotaraja Dalam Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura ABH dan saksi SA sedang makan bakso di kotaraja dalam dan mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor. Setelah selesai makan bakso sekitar pukul 14.00 Wit ABH dan SA menuju ke perumahan BTN Puri Kencana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Merah Hitam. Setelah sampai di Perumahan BTN Puri Kencana tersebut ABH dan saksi SA sempat mengelilingi beberapa gang dan melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir namun ABH dan saksi SA tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut tetapi ABH dan saksi SA masih mengelilingi beberapa gang di perumahan tersebut dan pada saat situasi sudah sepi kemudian ABH dan saksi SA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SA menuju ke arah Blok D1 No. 02 kotaraja dalam perumahan BTN Puri Kencana dan setelah sampai di Blok D1 No. 02 tersebut kemudian ABH yang dibonceng pada saat itu langsung turun dari sepeda motor milik saksi SA lalu ABH menuju ke arah sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir dipinggir jalan didepan rumah dan saat ABH memegang stir sepeda motor ternyata stir sepeda motor saksi korban tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian ABH langsung mengambil dan memutar arah sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu saksi SOFYAN ANUGRAH alias PIAN dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino merah hitam mendorong sepeda motor milik saksi korban dari belakang yang sudah ABH naiki tersebut. Selanjutnya ABH dan saksi SOFYAN ANUGRAH alias PAIN membawa sepeda motor saksi korban ke arah koramil Abe lalu mengganti kunci kontak sepeda motor; Dengan demikian unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka ABH dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah DVD merk Maxell Mqberisi rekaman kejadian pencurian motor pada tanggal 07 Agustus 2020 yang terjadi di BTN Puri Kencana Blok D1 Nomor 02 Kotaraja Dalam, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741.

Dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH meresahkan masyarakat;
- Perbuatan ABH telah merugikan orang lain dalam hal ini korban pencurian;
- ABH adalah residivis pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- ABH mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- ABH masih sangat mudah usia dan diharapkan ke depan untuk memperbaiki kelakuannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ABH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah DVD merk Maxell Mqberisi rekaman kejadian pencurian motor pada tanggal 07 Agustus 2020 yang terjadi di BTN Puri Kencana Blok D1 Nomor 02 Kotaraja Dalam, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, nomor polisi PA 6642 R, nomor rangka MH1JM1119HK205171, dan nomor mesin JM11E-1197741.

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada ABH untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jayapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sari Fanni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Taliti, S.H., Penuntut Umum dan ABH Wandu Saputra didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak Berhadapan dengan Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sari Fanni, SH

Mathius, S.H., M.H.